

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

##### **2.1.1 Definisi**

Definisi terkait usaha mikro, kecil, dan menengah terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Pada pasal 1 ayat (1) tercantum bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (UU Nomor 20 tahun 2008).

Lalu, pada pasal 1 Ayat 2 tercantum bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (UU Nomor 20 tahun 2008).

Kemudian, pada pasal 1 ayat (3) tercantum bahwa Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau badan

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (UU Nomor 20 Tahun 2008).

### **2.1.2 Kriteria-Kriteria**

Kriteria-kriteria terkait usaha mikro, kecil, dan menengah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (PP Nomor 7 Tahun 2021) tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

Berdasarkan pasal 35 ayat (3), kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah menurut modal usahanya terdiri atas:

- 1) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- 2) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- 3) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Berdasarkan pasal 35 ayat (5), kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah menurut hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- 1) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 2) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- 3) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

### **2.1.3 Tujuan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tercantum dalam pasal 3 menyantumkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

## **2.2 Laporan Keuangan**

### **2.2.1 Definisi**

Kieso *et al.* (2018) berpendapat bahwa laporan keuangan merupakan sarana utama yang digunakan oleh suatu entitas dalam berkomunikasi terkait informasi keuangan kepada para pihak di luar entitas yang berkepentingan.

(Purnamawati, 2018) mengungkapkan pendapatnya terkait laporan keuangan yaitu transaksi-transaksi keuangan pada suatu entitas yang diringkas untuk menggambarkan kondisi dan kinerja keuangan pada suatu periode yang telah ditentukan.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu alat komunikasi suatu entitas kepada pengguna laporan keuangan terkait kondisi dan kinerja keuangannya pada suatu periode tertentu.

### **2.2.2 Tujuan**

Tujuan adanya laporan keuangan yaitu menunjukkan informasi yang bermanfaat kepada sejumlah besar pengguna laporan keuangan pada suatu entitas dalam rangka pengambilan keputusan ekonomik. Selain itu, laporan keuangan bertujuan dalam mempertanggungjawabkan atas sumber daya yang telah digunakan oleh manajemen suatu entitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

### **2.2.3 Komponen Laporan Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah**

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah pada Bab 3 Penyajian Laporan Keuangan paragraf 3.9. dinyatakan bahwa laporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah setidaknya mencakup:

- 1) Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan menampilkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu dalam suatu periode.

- 2) Laporan laba rugi

Laporan laba rugi menyajikan dan membandingkan pendapatan dan beban suatu entitas selama periode tertentu. Lalu, pendapatan dan beban tersebut dibandingkan yang nantinya akan menghasilkan saldo laba/rugi tahunberjalan suatu entitas.

3) Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi dan rincian terkait informasi umum entitas, kebijakan akuntansi entitas, dan pos-pos akun yang digunakan perusahaan.

**2.2.4 Pengakuan dan Penyajian pada Komponen Laporan Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil, dan Menengah.**

1) Pengakuan dalam Laporan Keuangan

a) Aset

Pada pengakuan aset dalam laporan posisi keuangan pada saat manfaat ekonomik atas sesuatu dapat dipastikan di masa yang akan datang yang mengalir ke entitas tersebut dan biayanya dapat diukur dengan andal. Sebaliknya, pengakuan aset tidak dapat dilakukan dalam laporan posisi keuangan apabila manfaat ekonomiknya diperkirakan tidak dapat mengalir ke entitas meskipun telah adanya pengeluaran yang terjadi di masa lampau.

b) Liabilitas

Pada pengakuan liabilitas, entitas mengakuinya dalam laporan posisi keuangan apabila timbulnya kewajiban bagi entitas yang memiliki jumlah yang dapat diukur dengan andal akibat adanya pengeluaran sumber daya yang memiliki manfaat ekonomik.

c) Penghasilan

Entitas dapat mengakui penghasilan yang dimiliki dalam laporan laba rugi apabila adanya kenaikan manfaat ekonomik di masa yang akan datang yang berhubungan dengan peningkatan aset entitas atau penurunan liabilitas pada masa lampau dan jumlahnya dapat diukur dengan andal.

d) Beban

Perlakuan pengakuan beban oleh entitas dalam laporan laba rugi ketika adanya penurunan manfaat ekonomik di masa yang akan datang yang berhubungan dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas pada masa lampau dan jumlahnya dapat diukur dengan andal.

2) Penyajian Laporan Keuangan

a) Laporan Posisi Keuangan

Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan terkait dengan aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada suatu periode pelaporan. Informasi yang disajikan secara rinci dapat mencakup antara lain kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas.

b) Laporan Laba Rugi

Informasi yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi yaitu kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi secara rinci dapat mencakup pos-pos antara lain pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak.

c) Catatan atas Laporan Keuangan

Penyajian informasi dalam catatan atas laporan keuangan juga diatur dengan SAK EMKM. Informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain adanya pernyataan yang dicantumkan bahwa laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi milik entitas, dan memuat informasi dan rincian pos tertentu terkait transaksi penting dan berdampak material sehingga pengguna dapat memahami laporan keuangan yang disajikan oleh entitas.